



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**DANA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR
DI KECAMATAN KELAPA KAMPIT DAN KECAMATAN GANTUNG**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa akibat bencana alam banjir di Kecamatan Kelapa Kampit dan Gantung pada tanggal 21 Juli 2007, menyebabkan rusaknya prasarana jalan dan saluran air pada jalan Kabupaten yang berdampak pada terganggunya transportasi antar Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang menggunakan dana jenis belanja tidak terduga;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Program Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Kelapa Kampit dan Gantung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas`Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN KELAPA KAMPIT DAN KECAMATAN GANTUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Belitung Timur.

BAB II ALOKASI DANA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana yang direncanakan untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan dan saluran air serta bantuan sosial akibat bencana alam banjir di Kecamatan Kepala Kampit dan Kecamatan Gantung yaitu Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 3

Proses pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan dan saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan serta bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dari Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2007.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar,
pada tanggal 31 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 68